



Perda Baru Pengendalian Miras Ditarget Rampung Tahun Ini

YOGYA, TRIBUN - Peraturan Daerah (Perda) baru soal pengendalian minuman beralkohol (mihol) di Kota Yogya ditarget bisa rampung tahun ini. Nantinya, dalam payung hukum tersebut, aturan-aturan untuk membatasi peredaran miras, termasuk terkait denda, bakal disusun lebih relevan dengan kondisi sekarang.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya, Tri Waluko Widodo, mengatakan, saat ini pembentukan panitia khusus (pansus) dalam tahap penyelesaian. Setelah pansus terbentuk, pihaknya pun bakal berprogres selaras tata kala, mulai dari ekspose raperda, rapat dengar pendapat umum, penyusunan daftar inventaris masalah, serta pembahasan pasal per pasal.

"Jadi, insyaallah sangat bisa selesai tahun ini. Kami prioritaskan Perda terkait miras ini selesai di triwulan pertama (2025)," katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

Ia menyebut, kebutuhan aturan baru sangat mendesak, lantaran Perda Kota Yogya No 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas penjualan minuman

keras, sudah ketinggalan zaman.

Salah satunya, terkait skema perizinan yang dalam payung hukum tersebut diarahkan pada Wali Kota, sementara kondisinya saat ini sudah berbasis online melalui OSS (*Online Single Submission*).

Bahkan, jika ditelisik lebih jauh, Perda Kota Yogya No 4 Tahun 1957 yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya, tetap saja dianggap usang. Khususnya di sektor sanksi, di mana pelaku penjual minuman beralkohol tanpa izin hanya diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 ribu.

"Tentu, di Perda baru nanti bakal disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, agar bisa menjadi efek jera bagi para pelanggarnya," tandas Widodo.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya, Dodi Kurnianto, tak menampik, aturan yang terbilang sudah kadaluarsa menjadi kendala dalam upaya pengendalian peredaran mihol. Meski demikian, upaya-upaya penegakan aturan tetap dilakukan oleh pihaknya, khususnya menyasar gerai-gerai penjual minuman keras yang tidak berizin. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005